



Jl. Raya Kedondong No.02, Sanggrahan,
Kedondong, Kec. Bagor, Kabupaten Nganjuk

Surel : set.nganjuk@bawaslu.go.id

Laman : <http://nganjuk.bawaslu.go.id>

Nomor : 448/PM.00.02/K.JI-16/11/2024

Nganjuk, 24 November 2024

Sifat : Segera

Lampiran : -

Hal : Imbauan Pemusnahan Surat
Suara

Yth. **Ketua KPU Kabupaten Nganjuk**

di-

Tempat

A. Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2024 tentang Pengawasan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1369 Tahun 2024 tentang Standar Kebutuhan, Bentuk, Ukuran, dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
8. Surat Edaran Nomor 109 tahun 2024 tentang Identifikasi Potensi Kerawanan dan Strategi Pencegahan Pelanggaran Pengadaan Logistik Pemilihan dan Pendistribusiannya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1519 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tata Kelola Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

B. Imbauan

Berdasarkan ketentuan Pasal 30 huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, Bawaslu Kabupaten mempunyai tugas mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilihan, selanjutnya berdasarkan Perbawaslu 11 Tahun 2024 Tentang Pengawasan perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya dan perlengkapan pemungutan lainnya dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, Bawaslu memegang tanggung jawab akhir atas pengawasan tahapan pengadaan logistik pemilihan, distribusi, dan persipan pemungutan dan perhitungan suara, maka sebagai Upaya pencegahan pelanggaran dalam Tata Kelola Logistik Pemilihan di KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota , Bawaslu Kabupaten Nganjuk **mengimbau** kepada KPU Kabupaten Nganjuk dalam pelaksanaan Tata Kelola Logistik Pemilihan Tahun 2024 pada sub tahapan Pemusnahan Kelebihan Surat Suara dan Surat Suara

Rusak/Cacat agar mempedomani Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1519 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tata Kelola Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- A. Bahwa KPU Kabupaten Nganjuk wajib melakukan **Pemusnahan Kelebihan Surat Suara** yang melebihi jumlah Kebutuhan dengan langkah sebagai berikut:
- 1) Menghitung jumlah Kelebihan Surat Suara;
 - 2) Pemusnahan jumlah Kelebihan Surat Suara dilakukan 1 (satu) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara;
 - 3) Pemusnahan Kelebihan Surat Suara disaksikan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat dan Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota; dan
 - 4) Pemusnahan kelebihan Surat Suara dituangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh KPU Kabupaten/Kota, Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat, serta Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota dengan menggunakan Format 14 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1519 Tahun 2024 yang diunduh dan diunggah kembali pada aplikasi Silog Pilkada;
- B. Bahwa KPU Kabupaten Nganjuk wajib melakukan **Pemusnahan Surat Suara Rusak/Cacat** setelah Pelaksanaan Penyortiran, Penghitungan dan Pelipatan Surat Suara, dan/atau setelah Pelaksanaan Pengesetan, Pengepakan dan Pengecekan Hasil Pengepakan dengan langkah sebagai berikut:
- 1) Menghitung jumlah Surat Suara yang Rusak/Cacat;
 - 2) Pemusnahan Surat Suara yang Rusak/Cacat dilakukan 1 (satu) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara;
 - 3) Pemusnahan Surat Suara yang Rusak/Cacat disaksikan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat dan Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota; dan
 - 4) Pemusnahan Surat Suara yang Rusak/Cacat dituangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh KPU Kabupaten/Kota, Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat, serta Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota dengan menggunakan Format 14 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1519 Tahun 2024 yang diunduh dan diunggah kembali pada aplikasi Silog Pilkada.
- C. KPU Kabupaten Nganjuk agar berkoordinasi dengan *stakeholder* terkait rencana dan jadwal Pemusnahan Kelebihan Surat Suara dan Surat Suara Rusak/Cacat

pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Serta Bupati dan Wakil Bupati Nganjuk tahun 2024.

D. Bahwa pada proses Pemusnahan:

1. Bawaslu Kabupaten Nganjuk memperoleh informasi terkait dengan jadwal dan waktu Pemusnahan Kelebihan Surat Suara dan Surat Suara Rusak/Cacat;
2. Bawaslu Kabupaten Nganjuk mendapatkan Berita Acara Pemusnahan Kelebihan Surat Suara dan Surat Suara Rusak/Cacat ;
3. Bawaslu Kabupaten Nganjuk diberikan akses penuh untuk melakukan pengawasan Pemusnahan Kelebihan Surat Suara dan Surat Suara Rusak/Cacat ;

Demikian Imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

 KETUA,
YUDHA NARNANTO, S.H., M.H.